

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum pada Pengajuan dan Jangka Waktu Klaim Menurut Kontrak Kerja Konstruksi Standar FIDIC

Kontrak RRDP tidak mengakomodasi adanya pengajuan klaim yang melewati serah terima akhir pekerjaan. Pengajuan klaim yang dilakukan oleh kontraktor dalam Kontrak RRDP ini bertentangan dengan unsur dari Teori Kontrak Van Dunne karena ketika tahap prakontrak dan kontraktual telah disepakati, maka seharusnya secara itikad baik, kontraktor wajib mematuhi pelaksanaan kontrak tersebut (postkontrak). Mekanisme klaim telah disepakati oleh para pihak sesuai *asas pacta sunt servanda* Pasal 1338 (1) KUH Perdata, maka dari itu seharusnya klaim tidak melewati apa yang diatur dalam kontrak tersebut.

Klaim yang didasari oleh ketidakpatuhan kontraktor terhadap klausula kontrak kemudian permohonannya disahkan oleh majelis arbitrase bertentangan dengan unsur Teori Kepastian Hukum Jan M Otto bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Pengesahan permohonan klaim pasca serah terima akhir oleh majelis arbitrase berdasarkan Pasal 1967 KUHPPerdata (daluwarsa) telah menyalahi ketentuan Pasal 1381 (adanya Pembayaran pada Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) dan Pasal 1338 KUH Perdata (*pacta sunt servanda*) karena hubungan hukum telah berakhir (hapusnya perikatan) dan seharusnya penyedia

jasa tidak menuntut diluar apa yang ada pada perjanjian pokok meskipun forum arbitrase tetap berlaku apabila terdapat sengketa (prinsip pemisahan). Klaim kontraktor terhenti karena kontraktor tidak dapat membuktikan dasar klaimnya pada dokumen administratif.

Pernyataan Berita Acara Pekerjaan Selesai yang dibuat oleh kontraktor pada poin 5 yang disebutkan bahwa tidak ada klaim/kompensasi yang harus diberikan kepada Penyedia Jasa, dan dinyatakan telah selesai seluruhnya maka Pengajuan klaim kontraktor setelah serah terima akhir tidak melalui tahapan klaim yang benar dan tidak sesuai prosedur/klaim dinyatakan gagal karena terlambat. Dengan tidak menggunakan haknya untuk klaim, maka kontraktor dianggap telah melakukan suatu pelepasan hak (*rechtverwerking*).

2. Kepastian Hukum Terhadap Klaim yang Dilakukan Setelah Masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) Melalui Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Permohonan klaim pasca STAP melalui arbitrase tidak boleh dilakukan, penyelesaian melalui forum arbitrase sesuai prinsip pemisahan (*separability principle*) seharusnya untuk gugatan/sengketa klaim yang belum terpenuhi (wanprestasi), bukan untuk melakukan permohonan klaim baru karena hubungan hukum sudah berakhir setelah serah terima akhir berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak dan Berita Acara yang memuat pembayaran sesuai Pasal 1320, 1338 dan 1381 KUH Perdata serta Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Meskipun klausula FIDIC dalam kontrak RRDP Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jasa

Konstruksi namun perlu diperhatikan terkait dengan Bahasa karena dalam Pasal 50 Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia kemudian dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual). Kontrak ini berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dan melanggar undang-undang sehingga dapat dikategorikan melanggar sebab yang halal Pasal 1320 KUHPerdara dan berakibat batal demi hukum (*nietig rechtswege*) karena hanya menerapkan bahasa Inggris meskipun dengan penyedia jasa lokal. Dari Kesimpulan di atas dapat dipersempit lagi bahwa terdapat tiga inkonsistensi yaitu inkonsistensi kontrak kerja konstruksi terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi terutama terhadap bahasa, inkonsistensi penyedia jasa terhadap ketentuan klaim dalam kontrak dan inkonsistensi penegak hukum dalam menentukan sah atau tidaknya pengajuan klaim.

B. Saran

Tindakan Preventif:

1. Penguatan klausul penerapan FIDIC
 - a. Negosiasi terkait prosedur atau periode jangka waktu klaim. Kontraktor harus siaga terhadap periode 28 hari ini untuk mempersiapkan klaim ketika ia menghadapi peristiwa yang memberikan hak untuk klaim guna mengurangi risiko pengajuan klaim yang sia-sia. Kontraktor juga dapat mengangkat isu mengenai pengaplikasian Sub-Klausula 20.1 kepada Pengguna Jasa pada saat negosiasi sebelum finalisasi kontrak/prakontrak, baik dengan cara mengubah periode tersebut sampai dengan periode yang

lebih wajar bagi Kontraktor sesuai kesepakatan di dalam ketentuan khusus kontrak.

- b. PPK atau pejabat yang berwenang wajib mengimplementasikan Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 50 bahwa kontrak dengan penyedia jasa lokal adalah berbahasa Indonesia sehingga dapat meminimalisir kesalahan interpretasi terkait isi dalam kontrak.

2. Penambahan klausula pembebasan pada BASTPP dan BASTAP

PPK atau pejabat yang berwenang disarankan mencantumkan klausula pembebasan, klausula ini menjadi sesuatu yang penting untuk menghindari para pihak dari risiko sengketa maupun tuntutan hukum dengan menyatakan bahwa tidak ada klaim atau kompensasi yang diberikan kepada penyedia jasa dan membebaskan pengguna jasa dari klaim yang tidak sesuai dengan prosedur dalam kontrak.

3. PPK atau pejabat yang berwenang disarankan menerapkan dewan sengketa konstruksi saat pelaksanaan kontrak untuk menghindari adanya potensi perbuatan menyimpang dari para pihak dan sebagai sarana pencegahan serta penyelesaian sengketa awal bagi para pihak.

Tindakan Represif yaitu PPK atau pejabat yang berwenang menggunakan keterangan saksi ahli hukum kontrak pada sidang apabila diperlukan.